



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp143.136.875.309,19	
b. Pendapatan Trasfer	Rp1.015.236.200.960,36	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp70.289.123,00</u>	
Jumlah Pendapatan		<u>Rp1.158.443.365.392,55</u>
2. Belanja		
a. Belanja Operasi		
1. Belanja Pegawai	Rp514.823.031.783,00	
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp311.907.154.700,76	
3. Belanja Bunga	Rp14.677.054.618,00	
4. Belanja Subsidi	Rp0,00	
5. Belanja Hibah	Rp17.888.706.020,00	
6. Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Belanja Operasi		<u>Rp859.295.947.121,76</u>
b. Belanja Modal		
1. Belanja Modal Tanah	Rp2.136.024.040,00	
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp32.589.122.568,00	
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp68.051.332.304,00	
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	Rp84.152.969.760,00	
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp1.083.200.000,00	
6. Belanja Aset Lainnya	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Belanja Modal		<u>Rp188.012.648.672,00</u>
c. Belanja Tak Terduga		
Jumlah Belanja Tak Terduga	<u>Rp3.119.789.584,00</u>	<u>Rp3.119.789.584,00</u>

d. Transfer Bagi Hasil ke Desa	<u>Rp2.163.769.000,00</u>	
Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa		<u>Rp2.163.769.000,00</u>
e. Tansfer/Bantuan Keuangan	<u>Rp128.256.381.100,00</u>	
Jumlah Tansfer/Bantuan Keuangan		<u>Rp128.256.381.100,00</u>
Jumlah Belanja dan Transfer		<u>Rp1.180.848.535.477,76</u>
Surplus/(Defisit)		<u>Rp(22.405.170.085,21)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp54.967.766.416,73	
b. Pengeluaran	<u>Rp8.608.845.435,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp46.358.920.981,73
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp23.953.750.896,52

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (2) Penjabaran terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 5 Agustus 2024



Pj. BUPATI TAKALAR,

SETIAWAN ASWAD

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 5 Agustus 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI